



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA XXX KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxx tempat dan tanggal lahir Xxx, 01 Februari 1992/ umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan xxx RT. Xx RW. Xx Kelurahan xxx Kecamatan xxx Kabupaten Xxx; **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxx tempat dan tanggal lahir Xxx, 05 Maret 1986/ umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Taksi, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Raya Xxx RT. 003 RW. 001 Desa Xxx Kecamatan xxx Kabupaten Xxx; **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxx Kelas IB, Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Mpw, tanggal 10 Januari 2023 telah mengajukan gugatannya untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2013 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Xxx, sesuai Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/2013, tanggal 07 Juni 2013;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan 13/Pdt.G/2023/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 (empat) tahun sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah bersama di alamat Desa Xxx Kecamatan xxx Kabupaten Xxx, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  - a. ANAK 1, lahir di Xxx pada tanggal 11 Desember 2013;
  - b. ANAK 2, lahir di Xxx pada tanggal 24 Juni 2016;
  - c. ANAK 3, lahir di Xxx pada tanggal 15 Januari 2021;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
  - a. Tergugat jarang pulang ke rumah hingga dua sampai tiga hari;
  - b. Tergugat kerja setiap hari tetapi jika pulang ke rumah tidak ada membawa uang bahkan bos Tergugat juga biasa marah kepada Tergugat karena Tergugat tidak ada nyetor uang dari penumpang dan uang tabungan Penggugat untuk melahirkan anak ketiga juga di ambil semua oleh Tergugat;
  - c. Tergugat jarang dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak sehingga orang tua Penggugat yang selalu mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas Tergugat sering mengucapkan cerai kepada Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke alamat Penggugat tersebut di atas sejak akhir bulan Februari 2022 sampai sekarang;
6. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat namun Tergugat masih ada memberikan uang untuk anak jajan tetapi sangat jarang dan tidak mencukupi kebutuhan anak-anak;
7. Bahwa tidak ada upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, baik dari pihak

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan 13/Pdt.G/2023/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Xxx Kelas I B cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil dan/atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar Penggugat bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/2013 Tanggal 07 Juni 2013,

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan 13/Pdt.G/2023/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Xxx, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen di kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P;

## B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Xxx RT 029 RW 001, Kelurahan xxx , Kecamatan xxx , Kabupaten Xxx, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 (empat) tahun sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah bersama di alamat Desa Xxx Kecamatan xxx Kabupaten Xxx, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran hal mana Tergugat bekerja namun tidak menghasilkan, Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan rumah tangga hal ini saksi ketahui sendiri karena pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat dan di rumah orang tua Penggugat dan juga penuturan Penggugat sendiri;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2022 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak Februari 2022 yang lalu

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan 13/Pdt.G/2023/PA.Mpw



dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas;

- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Xxx RT 029 RW 001, Kelurahan xxx , Kecamatan xxx , Kabupaten Xxx, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 (empat) tahun sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah bersama di alamat Desa Xxx Kecamatan xxx Kabupaten Xxx, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar rumah dan jarang pulang hingga beberapa hari. Kalaupun pulang ke rumah Tergugat tidak ada membawa uang, tidak memberi uang nafkah hal ini saksi ketahui sendiri karena pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat dan juga penuturan Penggugat sendiri;
- Bahwa pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2022 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan 13/Pdt.G/2023/PA.Mpw



- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi selama 11 (sebelas) bulan yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya sejak tahun 2018 mulai goyah disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran Tergugat bekerja namun tidak menghasilkan, Tergugat jarang pulang dan memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang dan selama pisah sudah tidak saling menemui satu sama lain;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan Perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang terikat dalam perkawinan ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2018 disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi dan tanggung Tergugat sebagai suami dan

*Halaman 7 dari 11 halaman Putusan 13/Pdt.G/2023/PA.Mpw*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Februari 2022 yang akibatnya pada bulan itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat dan selama pisah rumah sudah tidak saling menemui satu sama lain telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2018 dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Februari 2022;
3. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2022 samai sekarang dan selama itu sudah tidak saling menemui satu sama lain;
4. Penggugat sudah diupayakan agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali lagi sehingga secara nyata keadaan rumah tangga seperti ini tidak akan dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur keutuhan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Februari 2022 dan selama itu sudah tidak saling menemui dan berkomunikasi satu sama lain, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan 13/Pdt.G/2023/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga pernikahan, agar suami isteri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kecuali disepakati lain oleh kedua belah pihak dalam kehidupan rumah tangganya;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak; dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Kitab Mu'inul Hukkam halaman 96 yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

ومن دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya: "Barangsiapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama, kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk dhalim dan gugurlah haknya".

dan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan" ;

Bahwa Hakim perlu pula menerapkan ibarat Kitab Bujairimi Minhajut Thulab Juz IV halaman 346 untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

واذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, telah terbukti menurut hukum dan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan 13/Pdt.G/2023/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik yang paling tepat untuk menceraikan Tergugat dan Penggugat adalah dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra patut untuk dikabulkan dan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1444 Hijriah oleh Achmad Syauqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Nuri Khatulistorini, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan 13/Pdt.G/2023/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Meterai/ttd

Achmad Syauqi, S.H.I.  
Panitera Pengganti,

Ttd

Nuri Khatulistorini, S.H

## Rincian biaya :

1. PNBP			
Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Pemberitahuan	:	Rp.	10.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	350.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp.	125.000,00
Jumlah	:	Rp.	630.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan 13/Pdt.G/2023/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)